



**KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
ANTARA**



**UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 739/III/A-KS.10.01/10/19

Nomor : W.6.HH.05.05 - 0142

Pada hari ini Rabu tanggal 30, bulan Oktober, tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. E.F. Slamet Santoso : Rektor Universitas Katolik Musi Charitas, Sarwono, MBA.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Musi Charitas, yang berkedudukan di Jl. Bangau No 60, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- 2. Ajub Suratman, Bc.IP, S.Pd, M.Si** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Katolik Musi Charitas; dan
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pendampingan serta Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang ;
 - a. Pelayanan Administrasi;
 - b. Pelayanan Pemasarakatan;
 - c. Pelayanan Keimigrasian; dan
 - d. Pelayanan Hukum dan HAM;pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan :

- a. **PIHAK I** oleh mahasiswa, alumni, dan / atau tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas Katolik Musi Charitas;
- b. **PIHAK II** oleh pejabat dan pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Adapun ketentuan kerjasama yang membutuhkan pembiayaan maka akan ditanggung berdasarkan porsi keterlibatan masing-masing kedua belah pihak yang ketentuannya dapat disepakati dalam lembaran kesepakatan lain.
- (2) Adapun aktivitas yang terdapat dalam ruang lingkup kerja sama yang menghasilkan dana maka akan dibagi berdasarkan porsi keterlibatan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau tidak mengadakan perpanjangan terhadap Kesepakatan Bersama ini maka Kesepakatan Bersama dinyatakan berakhir.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan / atau penafsiran ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.

Pasal 7
LAIN – LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I


Universitas Katolik Musi Charitas
Rektor,



Dr. E.F. Slamet Santoso Sarwono, MBA. *g*

PIHAK II

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Kepala,



Ajub Suratman, Bc.IP, S.Pd, M.Si